



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOHOR 46 TAHUN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Ayat (9) dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertambangan dan Energi di Kabupaten Pacitan.
5. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan yang mengandung air dibawah permukaan tanah, termasuk mata air.
6. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
7. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor dan bangunan penurapan atau dengan cara lainnya.
8. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
9. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan trowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
10. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
11. Izin pengeboran eksplorasi air tanah adalah izin melakukan pengeboran pada kegiatan eksplorasi air tanah.
12. Izin pengeboran eksploitasi air tanah adalah izin melakukan pengeboran pada kegiatan eksploitasi air tanah.
13. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
14. Izin penurapan mata air adalah izin untuk memperoleh hak membangun sarana untuk memanfaatkan mata air di lokasi munculnya mata air.
15. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

16. Izin perusahaan pengeboran air tanah adalah izin usaha perusahaan pengeboran air tanah yang telah mendapatkan sertifikat oleh asosiasi perusahaan pengeboran air tanah.
17. Izin Juru Bor adalah izin yang diberikan kepada petugas instalasi bor yang memenuhi persyaratan.
18. Surat Tanda Instalasi Bor yang selanjutnya disingkat STIB adalah Surat Tanda Instalasi Bor yang memenuhi standar yang telah memperoleh registrasi sesuai peraturan Perundang -Undangan yang berlaku.

BAB II

PENGAMBILAN, PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pengeboran, pemakaian air tanah, pengusahaan air tanah, penurapan mata air, pengambilan mata air dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) meliputi :

- a. Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah;
- b. Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah;
- c. Izin Penurapan Mata Air;
- d. Izin Pemakaian Air Tanah;
- e. Izin Pengusahaan Air Tanah;
- f. Izin Pengambilan Air Mata Air; dan
- g. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Persyaratan Memperoleh Izin

Pasal 4

Permohonan izin sebagaimana dimaksud Pasal 3 diajukan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran I Keputusan ini) dengan menyertakan :
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku.
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon.
 - c. Foto copy akte pendirian badan usaha (bagi yang diajukan badan usaha).
 - d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran untuk kegiatan

eksplorasi (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).

- e. Proposal kegiatan berisi maksud dan tujuan, rencana kegiatan dan peralatan, daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimiliki.
 - f. Salinan atau foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku (contoh Surat Izin Juru Bor sesuai Lampiran XIV).
 - g. Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah (contoh informasi mengenai rencana pengeboran air tanah sesuai Lampiran I a).
- (2) Permohonan Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran II) dengan menyertakan :
- a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon.
 - c. Foto copy akte pendirian badan usaha (bagi yang diajukan badan usaha).
 - d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran untuk kegiatan eksploitasi (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
 - e. Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah (contoh informasi sesuai Lampiran I a).
 - f. Salinan atau foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku (contoh Surat Izin Juru Bor sesuai Lampiran XIV).
 - g. Dokumen Lingkungan yang disahkan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup (contoh UKL – UPL sesuai Lampiran IX).
 - h. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (*Automatic Water Level Recorder-AWLR*), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 liter/detik dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Permohonan Izin Penurunan Mata Air (SIPMA) diajukan secara tertulis kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran III) dengan menyertakan :
- a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon
 - c. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurunan mata air (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
 - d. Fotokopy akte pendirian Badan Usaha yang sah (bagi yang diajukan oleh Badan Usaha).
 - e. Informasi Mengenai Rencana Penurunan Mata Air dilengkapi gambar rancangan bangunan penurunan mata air yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang (format isian sesuai Lampiran III a).
 - f. Dokumen Lingkungan yang disahkan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup (contoh UKL – UPL sesuai Lampiran IX).
- (4) Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah untuk sumur bor diajukan secara tertulis kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran IV (empat)) dengan menyertakan :
- a. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon.
 - c. Fotocopy akte pendirian Badan Usaha yang sah (bagi yang diajukan oleh Badan Usaha)
 - d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pemakaian air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
 - e. Lampiran Surat Izin Pengeboran air tanah (SIP).

- f. Informasi mengenai pemakaian air tanah (isian informasi sesuai format Lampiran IVa).
- g. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman *logging* sumur bor.
- h. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor.
- i. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur bor.
- j. Berita acara pengawasan uji pemompaan.
- k. Laporan uji pemompaan.
- l. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- m. Dokumen Lingkungan yang disahkan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup (contoh UKL – UPL sesuai Lampiran IX).
- n. Surat Pernyataan kewajiban memberikan 10 % produksi air tanah.
- o. Surat Pernyataan pembuatan sumur resapan.
- p. Surat Pernyataan pemasangan meter air.

(5) Permohonan Izin Pemakaian Air Tanah untuk sumur gali/pasak diajukan secara tertulis kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran V) dengan menyertakan :

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku.
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon.
- c. Foto copy akte pendirian Badan Usaha yang sah (bagi yang diajukan oleh Badan Usaha).
- d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pemakaian air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
- e. Informasi mengenai pemakaian air tanah (isian sesuai format Lampiran IVa)
- f. Gambar bagan konstruksi sumur pasak
- g. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur pasak
- h. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah
- i. Dokumen Lingkungan yang disahkan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup (contoh UKL – UPL sesuai Lampiran IX).
- j. Surat Pernyataan kewajiban memberikan 10 % produksi air tanah.
- k. Surat Pernyataan pembuatan sumur resapan.
- l. Surat Pernyataan pemasangan meter air.

(6) Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk sumur bor diajukan secara tertulis kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran VI) dengan menyertakan :

- a. Foto Copy KTP pemohon yang masih berlaku.
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon
- c. Foto copy akte pendirian Badan Usaha yang sah (bagi yang diajukan oleh Badan Usaha)
- d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengusahaan air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
- e. Lampiran Surat Izin Pengeboran air tanah (SIP).
- f. Informasi mengenai pengusahaan air tanah (isian informasi sesuai format Lampiran VI a).
- g. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman *logging* sumur bor.
- h. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor.
- i. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur bor.
- j. Berita acara pengawasan uji pemompaan.
- k. Laporan uji pemompaan.
- l. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- m. Dokumen Lingkungan yang disahkan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup (contoh UKL – UPL sesuai Lampiran IX).
- n. Surat Pernyataan kewajiban memberikan 10% produksi air tanah.
- o. Surat Pernyataan pembuatan sumur resapan.
- p. Surat Pernyataan pemasangan meter air.

(7) Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk sumur gali / pasak diajukan secara tertulis kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran VII) dengan menyertakan :

- a. Foto Copy KTP yang masih berlaku
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon
- c. Foto Copy akte pendirian Badan Usaha yang sah (bagi yang diajukan oleh Badan Usaha)
- d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengusahaan air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X)
- e. Informasi mengenai pengusahaan air tanah (isian sesuai format Lampiran VI a).
- f. Gambar bagan konstruksi sumur pasak.
- g. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur pasak.
- h. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah.
- i. Dokumen Lingkungan yang disahkan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup (contoh UKL - UPL sesuai Lampiran D).
- j. Surat Pernyataan kewajiban memberikan 10% produksi air tanah.
- k. Surat Pernyataan pembuatan sumur resapan.
- l. Surat Pernyataan pemasangan meter air.

(8) Permohonan Izin Pengambilan Air Mata Air diajukan secara tertulis kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran VIII) dengan menyertakan :

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku.
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon.
- c. Lampiran Surat Izin Penurunan Mata Air (SIPMA).
- d. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurunan.
- e. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurunan.
- f. Hasil analisis fisika dan kimia air dari laboratorium.
- g. Surat Pernyataan kewajiban memberikan 10% produksi air tanah.
- h. Surat Pernyataan pembuatan sumur resapan.
- i. Surat Pernyataan pemasangan meter air.

(9) Permohonan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati di atas kertas bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah) (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran XI) dengan menyertakan :

- a. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermaterai.
- b. Foto Instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing 3 lembar.
- c. Data teknis instalasi bor.
- d. Salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK.
- e. Foto copy KTP yang masih berlaku.
- f. Fotocopy ijazah tenaga teknik pengeboran.
- g. Akte Pendirian Perusahaan di Bidang Pengeboran Air Tanah.

(10) Syarat-syarat perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT), meliputi :

- a. Permohonan bermaterai Rp 6.000,00 (Enam Ribu Rupiah).
- b. Salinan SIPPAT terakhir.
- c. Salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang telah mendapatkan penilaian ulang dari Asosiasi dan telah diregistrasi oleh Lembaga Penjamin Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 6

- (1) Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka permohonan dapat diproses;
- (2) Permohonan yang lengkap dan benar yang diajukan oleh pemohon diberi tanda terima, sedangkan yang kurang lengkap dan benar dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapinya;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan atau menolak permohonan izin;
- (4) Apabila terjadi penolakan sebagaimana dimaksud Ayat (3) harus disertai alasan dan penjelasan.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud Pasal (3) dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari dinas yang membidangi air tanah, sepanjang berada pada cekungan air tanah dalam Kabupaten.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pasal (3) dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Gubernur, sepanjang berada pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud Pasal (3) dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari menteri, sepanjang berada pada cekungan air tanah lintas Provinsi.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat perpanjangan Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah, meliputi ;
 - a. Permohonan ditujukan kepada Bupati dengan meterai cukup (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran XI).
 - b. Foto copy KTP yang masih berlaku.
 - c. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana perusahaan air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
 - d. Salinan Surat Izin Pengeboran Eksplorasi Air Tanah yang terakhir.
 - e. Data kegiatan terakhir, alasan perpanjangan izin dan rencana kerja kegiatan lanjutan.
- (2) Syarat-syarat perpanjangan Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah, meliputi ;
 - a. Permohonan ditujukan kepada Bupati dengan meterai cukup.
 - b. Foto copy KTP yang masih berlaku.
 - c. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana perusahaan air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
 - d. Salinan Surat Izin Pengeboran Eksploitasi Air Tanah yang terakhir.
 - e. Data kegiatan terakhir, alasan perpanjangan izin dan rencana kerja kegiatan lanjutan.
- (3) Syarat-syarat perpanjangan Izin Penurunan Mata Air, meliputi ;
 - a. Permohonan ditujukan kepada Bupati dengan meterai cukup.
 - b. Foto copy KTP yang masih berlaku.
 - c. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana perusahaan air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
 - d. Salinan Surat Izin Penurunan Mata Air yang terakhir
 - e. Data kegiatan terakhir, alasan perpanjangan izin dan rencana kerja kegiatan lanjutan.

- (4) Syarat-syarat perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah sumur gali/pasak/bor meliputi ;
- Permohonan ditujukan kepada Bupati dengan meterai cukup.
 - Foto copy KTP yang masih berlaku.
 - Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana perusahaan air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
 - Salinan Surat Izin Pemakaian Air Tanah terakhir.
 - Laporan jumlah pemakaian air tanah dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
 - Hasil analisis fisika dan kimia air yang terakhir pada saat sumur akan di daftar ulang dari laboratorium.
 - Data kegiatan terakhir, alasan perpanjangan izin dan rencana kerja kegiatan lanjutan.
- (5) Syarat-syarat perpanjangan Izin Perusahaan Air Tanah, sumur gali/pasak/bor meliputi ;
- Permohonan ditujukan kepada Bupati dengan meterai cukup (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran XII).
 - Foto copy KTP yang masih berlaku.
 - Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana perusahaan air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X).
 - Salinan Surat Izin Perusahaan Air Tanah yang terakhir.
 - Salinan surat keterangan jumlah perusahaan air tanah satu bulan sejak izin berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak Perusahaan Air Tanah.
 - Hasil analisis fisika dan kimia air yang terakhir pada saat sumur akan di daftar ulang dari laboratorium.
 - Data kegiatan terakhir, alasan perpanjangan izin dan rencana kerja kegiatan lanjutan.
- (6) Syarat-syarat perpanjangan Izin Pengambilan Mata Air, meliputi ;
- Permohonan ditujukan kepada Bupati dengan meterai cukup (bentuk surat permohonan sesuai Lampiran XIII).
 - Foto copy KTP yang masih berlaku
 - Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana perusahaan air tanah (contoh peta situasi dan topografi lokasi sesuai Lampiran X)
 - Salinan Surat Izin Pengambilan Mata Air yang terakhir
 - Salinan surat keterangan jumlah pengambilan mata air satu bulan sejak izin berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak Pengambilan mata air.
 - Hasil analisis fisika dan kimia air yang terakhir pada saat sumur akan di daftar ulang dari laboratorium.

BAB III KONTRUKSI

Pasal 9

Pengaturan konstruksi dan kedalaman sumur untuk pengendalian pemanfaatan air tanah :

- Sumur gali, diperuntukkan bagi pengguna non niaga dan niaga kecil, dengan kedalaman sumur < 40 m.
- Sumur pasak, diperuntukkan bagi pengguna non hiaga,hiaga kecil dan industri kecil, dengan kedalaman sumur mak 40 m, max 20 m³/hari.
- Sumur bor, diperuntukkan bagi pengguna niaga besar dan industri besar, dengan kedalaman sumur > 40 m, max 100 m³/hari.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAHIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : - - 2012

CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PENGEBORAN EKSPLORASI AIR TANAH

HOP SURAT PERUSAHAAN

Pacitan,.....-..... 20 ..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Pengeboran
Eksplorasi Air tanah

Kepada :
Yth. Bupati Pacitan
di
PACITAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/NonFasilitas/BUMN/BUMD/Inst.
Pemerintah*)
Alamat Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan izin pengeboran eksplorasi air tanah sebagai berikut :


1. Pengeboran air tanah yang ke : (.....)
2. Air tanah yang dibutuhkan sebanyak : ... ltr/det atau m³/hari.
3. Tujuan penggunaan air tanah untuk :
4. Rencana lokasi sumur di :
Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Fotokopy KTP pemohon yang masih berlaku.
- b. Fotokopy akte pendirian badan usaha (bagi yang diajukan badan usaha).
- c. Surat keterangan dari kepala desa lokasi yang dimohon.
- d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran untuk kegiatan eksplorasi.
- e. Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah
- f. Salinan atau fotokopy surat izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku.
- g. Proposal kegiatan berisi maksud dan tujuan, rencana kegiatan dan peralatan, daftar tenaga ahli dalam bidang air tanah yang dimilid.

Demikian permohonan kaml dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,
t.t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Jawa Timur
di Surabaya

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PACITAN

INDARTATO

CONTOH BENTUK INFORMASI MENGENAI RENCANA PENGEBORAN AIR TANAH

INFORMASI MENGENAI RENCANA PENGEBORAN AIR TANAH

I. PIHAK PEMOHON

- 1. Nama Perusahaan / Perorangan* :
- 2. Alamat Perusahaan / Perorangan* :
 Jalan :
 Kab / Kota* :
- Telp / Fax :
- 3. Lokasi sumur bor : Peta Situasi skala minimal 1 : 10.000 dan
 Peta Topografi skala 1 : 50.000 (terlampir).
- 4. Persediaan air untuk :
- 5. Debit air yang dibutuhkan minimal : l/del (= m³ / hari).
- 6. Mutu air yang dibutuhkan minimal :
- 7. Sifat pelaksanaan :

II. PIHAK PELAKSANA

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan / Perorangan* :
 Jalan :
 Kab / Kota* :
- Telp / Fax :
- 3. No. SIPPAT / tanggal :
- 4. No. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) :
- 5. Nama Juru Bor :
- 6. No. Surat Izin Juru Bor (SIJB) :
- 7. Rencana Pengeboran :
 a. Jenis Instalasi Bor : Tanaga Manusia / Mesin / Listrik *)
 b. Rencana Kedalaman : meter.
 c. Konstruksi Sumur Bor : Pipa jambang Ø", meter
 Pipa naik Ø", meter
 Pipa saringan Ø", meter
 d. Jenis dan kemampuan pompa : Submersible / eentrifugat*) PK

Pacitan, 20 ..

PELAKSANA

PEMOHON,

Keterangan : *) coret yang tidak perlu.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOHOR : TAHUN 2012
TANGGAL : - - 2012

CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PENGEBORAN EKSPLOITASI AIR TANAH

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pacitan, 20 ..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Pengeboran
Eksploitasi Air tanah

Kepada :
Yth. Bupati Pacitan
di
PACITAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Pasilitas/BUMN/BUMD/Inst. Pemerintah*)
Alamat Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan izin pengeboran eksploitasi air tanah sebagai berikut :

1. Pengeboran air tanah yang ke : (.....)
2. Air tanah yang dibutuhkan sebanyak : ltr/det atau m³/hari.
3. Tujuan penggunaan air tanah untuk :
4. Rencana lokasi sumur di :
Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Fotokopy KTP pemohon yang masih berlaku.
 - b. Fotocopy akte pendirian badan usaha (bagi yang diajukan badan usaha).
 - c. Surat keterangan dari kepala desa lokasi yang dimohon.
 - d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran untuk kegiatan eksploitasi.
 - e. Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah
 - f. Salinan atau fotocopy surat izin perusahaan pengeboran air tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
 - g. Dokumen UKL dan UPL (untuk permohonan dengan debit kurang dari 50 ltr/det); atau Dokumen AMDAL (untuk permohonan dengan debit sama atau lebih besar dari 50 ltr/det);
 - h. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

t.t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr.Kepala Dinas ESDM Propinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr.Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Pacitan
3. Sdr.Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : - - 2012

CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PENURAPAN MATA AIR

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pasitan, 20 ..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Penurapan
Mata Air tanah

Kepada :
Yth. Bupati Pasitan
di
PACITAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/BUMN/BUMD/Inst. Pemerintah*)
Alamat Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan izin penurapan mata air sebagai berikut :

1. Penurapan mata air yang ke : (.....)
2. Air tanah yang dibutuhkan sebanyak : ltr/det atau m³/hari.
3. Tujuan penurapan mata air untuk :
4. Rencana lokasi penurapan di :
Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan:

- a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku.
- b. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan mata air.
- c. Fotokopy akte pendirian Badan Usaha yang sah (bagi yang diajukan oleh Badan Usaha)
- d. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon
- e. Informasi Mengenai Rencana Penurapan Mata Air dilengkapi gambar rancangan bangunan penurapan mata air yang telah disetujui oleh Instansi yang berwenang.
- f. Dokumen UKL dan UPL untuk penurapan mata air kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk penurapan mata air sama atau lebih besar 50 (lima puluh) liter/detik dari mata air harus dilengkapi Dokumen AMDAL.

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

t.t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Jawa Timur
di Surabaya

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN III a : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : - - 2012

CONTOH BENTUK INFORMASI MENGENAI RENCANA PENURAPAN MATA AIR

INFORMASI MENGENAI RENCANA PENURAPAN MATA AIR

I. PINAK TANG MENGQUIAKAN AIR

1. Nama Perusahaan / Perorangan*) :
2. Alamat Perusahaan / Perorangan*)
 - Jalan :
 - Kab / Kota*) :
 - Telp / Fax :
3. Lokasi mataair
 - Jalan :
 - Desa / Kelurahan*) :
 - Kecamatan :
 - Kab / Kota *) :

II. PEMANFAATAN AIR TANAH DARI MATA AIR

1. Persediaan air untuk :
2. Debit yang dibutuhkan minimal : m³ / hari
3. Mutu air yang dibutuhkan :
4. Lama pemompaan : jam / hari

III. DATA TERNIS PENGAMBILAN AIR TANAH DARI MATA AIR

1. Bangunan penurap
 - a. Kapasitaa bangunan penurap : m³
 - b. Bentuk dan ukuran bangunan penurap sebagaimana gambar terlampir.
2. Pompa yang digunakan (bila menggunakan pompa)
 - a. Merck pompa :
 - b. Kapasitas pompa : PK, liter/dctik
 - c. Daya hisap : meter
 - d. Daya tekan : meter
3. Jarak pompa ke bangunan penurap : meter
4. Diameter pipa jambang : inchi
5. Diameter pipa hisap : inchi, panjang meter
6. Debit pengambilan : liter/detik; m³ / jam*)

Pacitan, 20 ..

PENGGBON,

ttd

**Meterai
Stempel**

Nama dan Jabatan

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2012
TANOGAL : - - 2012

CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH BARU (UNTUK SUMUR BOR)

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pacitan, 20

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Pemakaian
Air tanah (sumur bor)

Kepada :
Yth. Bupati Pacitan
di
PACITAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/BUMN/BUMD/bist Pemerintah*)
Alamat Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan izin pemakaian air tanah dari sumur bor sebagai berikut :

1. Pemakaian air tanah dari sumur ke : (.....)
2. Air tanah yang dibutuhkan sebanyak : ltr/det atau m³/hari.
3. Tujuan pemakaian air tanah untuk :
4. Lokasi sumur di :

Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Fotokopy KTP pemohon yang masih berlaku
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon
- c. Fotokopy akte pendirian Badan Usaha yang sah (bagi Badan Usaha)
- d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pemakaian air tanah.
- e. Lampiran Surat Izin Pengeboran air tanah (SIP)
- f. Informasi mengenai pemakaian air tanah
- g. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur bor
- h. Gambar began penampang penyelesaian konstruksi sumur bor
- l. Berita acara pengawasan pelaksanaan kontruksi sumur bor
- j. Berita acara pengawasan uji pemompaan
- k. Laporan uji pemompaan
- L Hasil analisis fisika dan kimia air tanah
- m. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk pengambilan air tanah sama atau lebih besar 50 (lima puluh) liter/detik harus dilengkapi Dokumen AMDAL.
- n. Surat Pemyataan kewajiban memberikan 10 % produksi air tanah
- o. Surat Pemyataan pembuatan sumur resapan
- p. Surat Pemyataan pemasangan meter air

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Lt & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Jawa Timur
di Surabaya

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN IV a : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : - - 2012

CONTOH BENTUK INFORMASI MENGENAI PEMAKAIAN AIR TANAH

INFORMASI MENGENAI PEMAKAIAN AIR TANAH

I. PINAK TANG MENGGUNAKAN AIR

1. Nama Perusahaan / Perorangan*) :
2. Alamat Perusahaan / Perorangan*) :
Jalan :
Kab / Kota*) :
Telp / Pax :
3. Lokasi sumur gali/pasak/bor :
Jalan :
Desa / Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten :

II. PEMANFAATAN AIR TANAH

4. Persediaan air untuk :
5. Debit yang dibutuhkan minimal : m³ / hari
6. Mutu air yang dibutuhkan :
7. Lama pemompaan : jam / hari

III. DATA TEKNIS PENGAMBILAN AIR TANAH

1. Pompa yang digunakan :
 - a. Merek pompa :
 - b. Kapasitas pompa : PK, liter/detik
 - c. Daya hisap : meter
 - d. Daya tekan : meter
2. Kedalaman sumur gali/pasak/bor : meter
3. Diameter pipa jambang : inchi
4. Diameter pipa hisap : inchi, panjang meter
5. Debit pengambilan : liter/detik; m³ / jam*)

Pacitan, 20 ..

PEMONGON,

rtd
Meterai
Stempel

Rama dan Jabatan

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : - - 2012

**CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH BARU
(UNTUK SUMUR BOR)**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pacitan, 20 ..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Pengusahaan
Air Tanah (Sumur Bor)

Kepada :
Yth. Bupati Pacitan
di
PACITAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/BUMN/BUMD/Inst. Pemerintah*)
Alamat Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan izin pengusahaan air tanah dari sumur bor sebagai berikut :

1. Pengusahaan air tanah dari sumur ke : (.....)
2. Air tanah yang dibutuhkan sebanyak : ltr/det atau m³/hari.
3. Tujuan pengusahaan air tanah untuk :
4. Lokasi sumur di :

Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten


Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Fotokopy KTP pemohon yang masih berlaku
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon
- c. Fotocopy akte pendirian Badan Usaha yang sah (bagi Badan Usaha)
- d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengusahaan air tanah.
- e. Lampiran Surat Izin Pengeboran air tanah (SIF)
- f. Informasi mengenai pengusahaan air tanah
- g. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur bor
- h. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor
- l. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi sumur bor
- j. Berita acara pengawasan uji pemompaan
- k. Laporan uji pemompaan
- l. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah
- m. Dokumen UKL dan UPL untuk pengambilan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk pengambilan air tanah sama atau lebih besar 50 (lima puluh) liter/detik harus dilengkapi Dokumen AMDAL.
- n. Surat Pernyataan kewajiban memberikan 10 % produksi air tanah
- o. Surat Pernyataan pembuatan aumur resapan
- p. Surat Pernyataan pemasangan meter air

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

t t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan t

Yth. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Jawa Timur
di Surabaya

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VI a : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOHOR : TAHUN 2012

TANGGAL : - - 2012

CONTOH BENTUK INFORMASI MENGENAI PENGUSAHAAN AIR TANAH

INFORMASI MENGENAI PENGUSAHAAN AIR TANAH

I. PIHAK YANG MENGGUNAKAN AIR

1. Nama Perusahaan / Perorangan*) :
2. Alamat Perusahaan / Perorangan*) :
 Jalan :
 Kab / Kota*) :
 Telp / Fax :
3. Lokasi sumur gali/pasak/bor :
 Jalan :
 Desa / Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

H. PEMANFAATAN AIR TANAH

1. Persediaan air untuk :
2. Debit yang dibutuhkan minimal : m³ / hari
3. Mutu air yang dibutuhkan :
4. Lama pemompaan : jam / hari

III. DATA TEKNIS PEMOAMBILAN AIR TANAH

1. Pompa yang digunakan :
 a. Merek pompa :
 b. Kapasitas pompa : PK, liter/detik
 c. Daya hisap : meter
 d. Daya tekan : meter
2. Kedalaman sumur gali/pasak/bor : meter
3. Diameter pipa jambang : inchi
4. Diameter pipa hisap : inchi, panjang meter
5. Debit pengambilan : liter/detik; m³ / jam*)

Pacitan, 20 ..

PEMOHON,

ttd
Meterai
Stempel

Nama dan Jabatan

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : - - 2012

**CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH BARU
(UNTUK SUMUR GALI/PASAK)**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pacitan, 20

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Pengusahaan
Air Tanah (Sumur Gali/Pasak)

Kepada :
Yth. Bupati Pacitan
di
PACITAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Pasilitas/BUMN/BUMD/InsL Pemerintah*)
Alamat Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan izin pengusahaan air tanah dari sumur gali/pasak sebagai berikut :

1. Pengusahaan air tanah dari sumur ke : (.....)
2. Air tanah yang dibutuhkan sebanyak : ltr/det atau m³/hari.
3. Tujuan pengusahaan air tanah untuk :
4. Lokasi sumur gali/pasak di :
Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten


Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon
- c. Fotokopi akte pendirian Badan Usaha yang sah (bagi yang diajukan oleh Badan Usaha)
- d. Peta situasi berskala minimal 1:10.000 dan peta topografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengusahaan air tanah.
- e. Informasi mengenai pengusahaan air tanah
- f. Gambar began konstruksi sumur gali/pasak
- g. Berita acara pengawasan pelaksanaan kontruksi sumur gali/pasak
- h. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah
- i. Dokumen UKL dan UPL untuk pengusahaan air tanah kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik, sedangkan untuk pengusahaan air tanah sama atau lebih besar 50 (lima puluh) liter/detik harus dilengkapi Dokumen AMDAL.
- j. Surat Pernyataan kewajiban memberikan 10 % produksi air tanah
- k. Surat Pernyataan pembuatan sumur reaapan
- l. Surat Pernyataan pemasangan meter air

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

t t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Jawa Timur di Surabaya
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pacitan
3. Bdan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : - - 2012

CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN PENGAMBILAN AIR MATA AIR BARU

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pacitan, 20 ..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Pengambilan
Air Mata Air

Kepada :
Yth. Bupati Pacitan
di

PACITAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/BUMN/BUMD/Inst. Pemerintah*)
Alamat Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan izin pengambilan mata air sebagai berikut :

1. Pengambilan air mata air yang ke : (.....)
2. Air tanah yang dibutuhkan sebanyak : ltr/det atau m³/hari.
3. Tujuan pengambilan air mata air untuk :
4. Lokasi mata air di :

Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Fotokopi KTP yang masih berlaku
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa lokasi yang dimohon
- c. Lampiran Surat Izin Penurunan (SIP)
- d. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurunan
- e. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurunan
- f. Hasil analisis fisika dan kimia air dari laboratorium
- g. Surat Pernyataan kewajiban memberikan 10 % produksi air tanah
- h. Surat Pernyataan pembuatan sumur resapan
- l. Surat Pernyataan pemasangan meter air

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

t t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Jawa Timur
di Surabaya

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PACITAN

INDARTATO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 46 TAHUN 2012
TANGGAL : 24 - 12 - 2012

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) UNTUK KEGIATAN PENGEBORAN
DAN PENGAMBILAN AIR TANAH**

**UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)
UNTUK KEGIATAN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR TANAH
DI**

.....
.....
(nama Instansi / Badan Usaha)

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten : Pacitan

Propinsi : Jawa Timur

(Isi atau pilih keterangan yang sesuai dengan memberi tanda pada kotak yang tersedia)

1. PENDAHULUAN

1.1. Identitas Pemrakarsa

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama & Jabatan Penanggung Jawab :
- c. Jenis Perusahaan : BUMN / BUMD / PT / CV / Koperasi / Perorangan*)
- d. Status Perusahaan : PMA / PMDN*)
- e. Alamat Perusahaan :
- Nomor Telepon :
- Nomor Fax :

1.2. Pelaksana Kegiatan Pengeboran / Penggalian / Penurapan Mata Air *)

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat :
- No. Telepon :
- No. Fax :
- c. Nama & Jabatan Penanggung Jawab :
- d. Tanggal & Nomor SIPPAT :
- e. Tanggal & Nomor STIB :
- f. Instalasi Bor yang digunakan : Skid mounted / truck mounted / dinamo / tenaga manusia*)
- g. Tanggal & Nomor SIJB :

*) Coret yang tidak perlu

1.3. Latar belakang dilakukannya kegiatan adalah untuk memenuhi kebutuhan :

- Air Minum
- Air Untuk Rumah Tangga
- Air Untuk Industri
- Air Untuk Peternakan dan Pertanian Sederhana
- Air Untuk Irigasi
- Air Untuk Pertambangan
- Air Untuk Usaha Perkotaan
- Air Untuk Kepentingan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan (tulis seperti berikut) :

Maksud penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ini adalah untuk memenuhi kewajiban dalam mendapatkan izin pengeboran dan izin pengambilan air tanah, dengan tujuan sebagai dokumen pengikat bagi pihak kami (pemerakarsa) untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1.5. Dasar Hukum (tulis seperti berikut) :

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan UKL dan UPL ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/ 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Air tanah.
- e. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air tanah Di Propinsi Jawa Timur.
- f. Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Kabupaten Pacitan.
- g. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan lingkungan.

2. URAIAN KEGIATAN

2.1. Lokasi Kegiatan

- a. Desa / Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten : Pacitan
- d. Propinsi : Jawa Timur
- e. Letak geografis dan peta lokasi kegiatan :

(lampirkan peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana kegiatan, dengan mencantumkan : judul peta, arah utara, skala angka dan

grafis, legenda, koordinat bujur dan lintang, serta indeks peta sesuai peta topografi baku)

f. Kegiatan lain disekitar lokasi :

2.2. Lahan

a. Luas lahan yang digunakan :

- Kurang dari 10 hektar
- Lebih dari 10 hektar

b. Status lahan

- Telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)
- Tumpang tindih dengan sektor lain (Transmigrasi, Kehutanan, dll)
- Tidak tumpang tindih dengan sektor lain

2.3. Jenis Kegiatan

- Pengeboran
- Penggalian
- Penurapan
- Pengambilan Air tanah

2.4. Rencana Kegiatan

2.4.1. Pengeboran

a. Alat yang digunakan :

- Mesin Bor
- Tenaga Manusia

b. Kedalaman sumur :

- Kurang dari 50 meter
- 50 – 100 meter
- 100 – 150 meter
- 150 – 200 meter
- Lebih dari 200 meter

c. Garis tengah sumur :

- Kurang dari 4 inchi
- 4 inchi
- 6 inchi
- 8 inchi
- 12 inchi
- Lebih dari 12 inchi

d. Konstruksi Sumur :

- Lampirkan gambar rencana konstruksi sumur

2.4.2. Penggalian

a. Alat yang digunakan :

- Mesin (sebutkan)
- Tenaga Manusia

b. Kedalaman sumur :

- Kurang dari 10 meter
- 10 – 20 meter
- Lebih dari 20 meter

c. Garis tengah sumur :

- Kurang dari 1 meter
- 1 – 2 meter
- Lebih dari 2 meter

d. Konstruksi Sumur :

- Lampirkan gambar rencana konstruksi sumur

2.4.3. Penurapan Mata Air

a. Alat yang digunakan :

- Mesin (sebutkan)
- Tenaga Manusia

b. Kedalaman penurapan :

- Kurang dari 5 meter
- Lebih dari 5 meter

c. Konstruksi bangunan penurap :

- Lampirkan gambar rencana bangunan penurap

2.4.4. Pengambilan air tanah

a. Cara pengambilan :

- Aliran gaya berat (gravitasi)
- Pemompaan
- Cara lain (sebutkan)

b. Jumlah pengambilan :

- Kurang dari 10 lt/dct
- 10 – 25 lt/det
- 25 – 50 lt/det
- Lebih dari 50 lt/det

c. Apabila cara pengambilan air dengan pemompaan :

Jenis pompa :

- Pompa tangan

- Sentrifugal
- Selam (submersible)
- Lain-lain (sebutkan)

Kapasitas pompa :

- Kurang dari 1 PK
- 1 - 2,5 PK
- 2,5 - 5 PK
- 5 - 10 PK
- Lebih dari 10 PK

Tinggi tekan (Total head) pompa :

- Kurang dari 10 m
- 10 - 25 m
- 25 - 50 m
- Lebih dari 50 m

2.5. Rencana Umum Kegiatan

- Kurang dari 5 tahun
- Antara 5 - 10 tahun
- Antara 10 - 20 tahun
- Lebih dari 20 tahun

3. INFORMASI KOMPONEN LINGKUNGAN

3.1. Fisiografi

- Dataran
- Bergelombang
- Perbukitan

3.2. Hidrogeologi

a. Air tanah dangkal / tidak tertekan

Kedudukan muka air (kemarau)

- Kurang dari 5 m di bawah muka tanah setempat (bmt)
- 5 - 10 m bmt
- 10 - 15 m bmt
- 15 - 20 m bmt
- Lebih dari 20 m bmt

Kedudukan muka air (penghujan)

- Kurang dari 5 m di bawah muka tanah setempat (bmt)
- 5 - 10 m bmt
- 10 - 15 m bmt
- 15 - 20 m bmt
- Lebih dari 20 m bmt

Jarak sumur penduduk terdekat (kalau ada) dari lokasi rencana kegiatan (cantumkan lokasinya di peta) :

- Kurang dari 100 m

- 100 – 200 m
- Lebih dari 200 m

Penggunaan air tanah saat ini disekitar lokasi rencana kegiatan :

- Air minum
- Air untuk rumah tangga
- Industri
- Lain-lain (sebutkan)

b. Air tanah dalam / tertekan

Jarak sumur bor dalam terdekat (kalau ada) dari lokasi rencana pengeboran (cantumkan lokasinya di peta)

- Kurang dari 100 m
- 100 – 200 m
- Lebih dari 200 m

Penggunaan air tanah dalam / tertekan saat ini disekitar lokasi rencana kegiatan :

- Air minum
- Air untuk rumah tangga
- Industri
- Lain-lain (sebutkan)

c. Pemunculan mata air

Jarak mata air terdekat dari lokasi rencana kegiatan :

- Kurang dari 100 m
- 100 – 200 m
- Lebih dari 200 m

Penggunaan air dari mata air saat ini disekitar lokasi rencana kegiatan :

- Air minum
- Air untuk rumah tangga
- Industri
- Pertanian
- Lain-lain (sebutkan)

d. Air permukaan

Jarak sungai terdekat dengan lokasi rencana kegiatan :

- Kurang dari 100 m
- 100 – 500 m
- Lebih dari 500 m

Jarak waduk / danau terdekat dengan lokasi rencana kegiatan :

- Kurang dari 100 m
- 100 – 500 m
- Lebih dari 500 m

Jarak rawa terdekat dengan lokasi rencana kegiatan :

- Kurang dari 100 m

- 100 – 500 m
- Lebih dari 500 m

Jarak garis pantai terdekat dengan lokasi rencana kegiatan :

- Kurang dari 100 m
- 100 – 500 m
- Lebih dari 500 m

e. Sumur pantau di sekitar lokasi rencana kegiatan :

- Tidak ada / belum ada
- Ada, jarak sekitar m dari rencana titik pengambilan air tanah (cantumkan lokasinya di peta)

3.3. Sosial Ekonomi

a. Kesehatan masyarakat

Pasokan air saat ini :

- Cukup
- Tidak cukup saat musim kemarau
- Tidak cukup sepanjang tahun

Wabah penyakit akibat penggunaan air di sekitar lokasi rencana kegiatan :

- Pernah terjadi
- Tidak pernah terjadi

b. Persepsi masyarakat

Pemberian informasi atas rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar :

- Sudah pernah diberikan
- Belum pernah diberikan

Tanggapan masyarakat sekitar atas rencana kegiatan :

- Tidak ada tanggapan
- Menolak
- Menerima tanpa syarat
- Menerima, dengan syarat pemrakarsa harus memberikan sebagian airnya.

4. KOMPONEN LINGKUNGAN YANG TERKENA DAMPAK

4.1. Komponen fisiografi

- Permukaan tanah

4.2. Komponen hidrogeologi

- Muka air tanah
- Muka air permukaan
- Produktivitas akuifer
- Kualitas akuifer

4.3. Komponen sosial, ekonomi dan budaya

- Kesehatan masyarakat
- Persepsi masyarakat

5. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Upaya pengelolaan lingkungan agar dituangkan dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut : perkiraan dampak, derajat dampak, upaya pengelolaan meliputi upaya pengelolaan dan pelaksanaan (tabel I).

6. UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Upaya pengelolaan lingkungan agar dituangkan dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut : perkiraan dampak, derajat dampak, upaya pemantauan lingkungan meliputi metoda analisis, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, pelaksanaan pemantauan (tabel I).

7. PELAPORAN

Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur c.q Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral secara berkala, dengan tembusan ditujukan kepada :

1. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
2. Bupati Pacitan

8. PERNYATAAN

Pemrakarsa menyatakan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan UKL dan UPL pada proyek atau operasi yang dilengkapi kegiatannya.

Dibuat di tgl

Pemrakarsa

Tanda tangan dan Nama Jelas serta Jabatan

Tabel 1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

(Isi/pilih yang sesuai)

No	PERKIRAAN DAMPAK	DERAJAT DAMPAK (Isi yang sesuai) *					UPAYA PENANGANAN DAMPAK	UPAYA **) PENGELOLAAN LINGKUNGAN	UPAYA **) PEMANTAUAN LINGKUNGAN
		3	4	5	6	7			
1	Penurunan muka air tanah						<input type="checkbox"/> Mengurangi jumlah debit pemompaan <input type="checkbox"/> Penyediaan pasokan kebutuhan dari sumber lain diluar air tanah <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Lokasi pengeboran, kedudukan saringan dan jumlah debit pemompaan harus sesuai saran teknik. <input type="checkbox"/> Pembuatan sumur imbuhan <input type="checkbox"/> Penyediaan instalasi pengolahan air limbah <input type="checkbox"/> Penghijauan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pengukuran muka air pada sumur produksi dan sumur-sumur penduduk sekitar, minimal satu tahun sekali. <input type="checkbox"/> Pengukuran jumlah debit pengambilan, minimal sebulan sekali <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)
2	Penurunan kuantitas air tanah						<input type="checkbox"/> Mengurangi jumlah debit pemompaan <input type="checkbox"/> Penyediaan pasokan kebutuhan dari sumber lain diluar air tanah <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Lokasi pengeboran, kedudukan saringan dan jumlah debit pemompaan harus sesuai saran teknik. <input type="checkbox"/> Pembuatan sumur imbuhan <input type="checkbox"/> Penyediaan instalasi pengolahan air limbah <input type="checkbox"/> Penghijauan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pengukuran muka air pada sumur produksi dan sumur-sumur penduduk sekitar, minimal satu tahun sekali. <input type="checkbox"/> Pengukuran jumlah debit pengambilan, minimal sebulan sekali <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)

3	Penurunan kualitas air tanah						<input type="checkbox"/> Mengurangi jumlah debit pemompaan <input type="checkbox"/> Penyediaan pasokan kebutuhan dari sumber lain diluar air tanah <input type="checkbox"/> Pengelolaan air limbah sebelum dibuang ke badan air terdekat <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Lokasi pengeboran, kedudukan saringan dan jumlah debit pemompaan harus sesuai saran teknik. <input type="checkbox"/> Pembuatan sumur imbuhan <input type="checkbox"/> Penyediaan instalasi pengolahan air limbah <input type="checkbox"/> Penghijauan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pengambilan contoh air dari sumur produksi, sumur-sumur penduduk sekitar, dan badan air terdekat untuk analisa laboratorium, dilakukan minimal sebulan sekali. <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)
---	------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Penurunan muka tanah (amblesan)						<input type="checkbox"/> Mengurangi jumlah debit pemompaan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Lokasi pengeboran, kedudukan saringan dan jumlah debit pemompaan harus sesuai saran teknik. <input type="checkbox"/> Pembuatan sumur imbuhan <input type="checkbox"/> Penyediaan instalasi pengolahan air limbah <input type="checkbox"/> Penghijauan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pengukuran jarak kepala sumur terhadap muka tanah setahun sekali. <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)

5	Persepsi/kere-sahan masyarakat						<input type="checkbox"/> Penyuluhan ke penduduk sekitar perihal pengaruh pemompaan air tanah serta buangan limbah <input type="checkbox"/> Memberikan sebagian air ke penduduk sekitar <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Pemberian informasi lingkungan kepada penduduk sekitar, terutama perihal sumberdaya air tanah. <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)	<input type="checkbox"/> Wawancara dengan penduduk sekitar, terutama pada saat mulainya musim kemarau. <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan)
---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

*)
 Derajat :
 Kolom 3 : kurang penting
 Kolom 4 : cukup penting
 Kolom 5 : penting
 Kolom 6 : lebih penting
 Kolom 7 : sangat penting

**) Pelaksanaan dan hasil UKL dan UPL harus dilaporkan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur dengan tembusan ditujukan kepada Direktur Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral dan Bupati Pacitan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : - - 2012

**PETUNJUK PEMBUATAN PETA TOPOGRAFI DAN PETA SITUASI
UNTUK PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENGEBORAN,
IZIN PENURAPAN DAN IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH**

1. Peta Topografi skala 1 : 50.000 yang menunjukkan titik lokasi rencana pengeboran :


Keterangan :

- a. Peta topografi yang digunakan adalah peta topografi baku yang ditebitkan oleh Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).
- b. Penunjukan lokasi digunakan simbol • dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, yang diletakkan pada peta topografi sesuai lokasi/koordinatnya di lapangan.
- c. Apabila peta yang dilampirkan tidak dalam keadaan satu lembar peta penuh sebagaimana lembar peta topografi baku, maka judul peta dan nomor lembar peta/indeks peta, koordinat bujur dan lintang, arah utara, legenda, serta skala angka dan grafis harus dicantumkan.

2. Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang menggambarkan letak tepat rencana pencmpatan sumur didalam suatu areal/kawasan.

Keterangan :

- a. Penunjukan letak tepat rencana pengeboran digunakan simbol • dengan garis tengah kurang lebih 0,5 cm, yang diletakkan pada peta situasi sesuai lokasinya di lapangan.
- b. Bagian-bagian dari bangunan yang ada dalam areal/kawasan dimaksud digambarkan secara jelas.
- c. Peta situasi dilengkapi dengan judul peta, arah utara, skala angka dan grafis, dan keterangan.



Gambar : 2

PETA TOPOGRAFI

SKALA :
1 : 50.000

LEMBAR PETA/SHEET : S0/XLI - D

LOKASI


SUMUR BOR/PASAK PT/CV

DESA/KEL, KEC.

KAB/KOT.



● : Lokasi Sumur Bor



Gambar : 3

PETA SITUASI

SKALA :

1 : 1.000

LOKASI

SUMUR BOR/PASAK PT/CV.

DESA/KEL....., KEC.

KAB/KOT.

● : Lokasi Sumur Bor



BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2012

TANGGAL : - - 2012

**CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR
TANAH**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pacitan, 20 ..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin
Perusahaan Pengeboran Air Tanah

Kepada :
Yth. Bupati Pacitan
di
PACITAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/BUMN/BUMD/Inst. Pemerintah*)
Alamat Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan izin perusahaan pengeboran air tanah sebagai berikut :

1. No. Surat Tanda Instalasi Bor (STIB):
2. Nama Juru Bor :
3. No. Surat Izin Juru Bor (SIJB) :
4. Rencana Pengeboran :
 - a. Jenis Instalasi Bor : Tenaga Manusia / Mesin / Listrik *)
 - b. Rencana Kedalaman : meter.
 - c. Konstruksi Sumur Bor : Pipa jambang Ø^m, meter
Pipa naik Ø^m, meter
Pipa saringan Ø^m, meter
 - d. Jenis dan kemampuan pompa : Submersible / sentrifugal*) PK

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai
- b. Foto Instalasi bor berukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm, masing-masing 3 lembar
- c. Data teknis instalasi bor
- d. Salinan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi dan telah diregistrasi oleh LPJK
- e. Fotokopi KTP yang masih berlaku
- f. Fotocopy ijazah tenaga teknik pengeboran
- g. Akte Pendirian Perusahaan di Bidang Pengeboran Air Tanah

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

t.t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Jawa Timur
di Surabaya

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : TAHUN 2012

TANOGAL : - - 2012

**CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN PENGUSAHAAN AIR TANAH
(PERPANJANGAN) (UNTUK SUMUR BOR/GALI/PASAK)**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pacitan, 20 ..

Nomor : Kepada :
Lampiran : Yth. Bupati Pacitan
Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin di
PENGUSAHAAN AIR TANAH SUMUR BOR
SUMUR BOR / PASAK / GALI *) **PACITAN**

Dengan hormat,
Schubungan dengan telah/akan*) berakhirnya Surat Izin Pengusahaan Air Tanah :

Atas Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor / tanggal Izin :
Jenis Sumur : Bor / Pasak / Gali *); Sumur ke : (.....)
Untuk Keperluan :
Lokasi sumur bor/pasak/gali*) di :
Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten

Mengingat air tanah tersebut masih dibutuhkan, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan dimaksud.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Permohonan ditujukan kepada Bupati dengan meterai cukup
- b. Salinan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah yang terakhir
- c. Sajian surat keterangan jumlah pengusahaan air tanah satu bulan sejak izin berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir, sesuai surat ketetapan pajak Pengusahaan Air Tanah.
- d. Hasil analisis fisika dan kimia air yang terakhir pada saat sumur akan di daftar ulang dari laboratorium
- e. Data kegiatan terakhir, alasan perpanjangan izin dan rencana kerja kegiatan lanjutan

Demikian permohonan kaml dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,
t.t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Jawa Timur
di Suabaya

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

DATA KEGIATAN TERAKHIR PENGUSAHAAN AIR TANAH

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah/akan*) berakhirnya Surat Izin Pengusahaan Air Tanah :

Atas Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor / tanggal Izin :
Jenis Sumur : Bor / Pasak / Gali *); Sumur ke : (.....)
Untuk Keperluan :
Lokasi sumur bor/pasak/gali*) di :
Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten

Mengingat air tanah tersebut masih dibutuhkan, dengan ini kami mengajukan
permohonan perpanjangan dimaksud dengan alasan :

- a. Kegiatan usaha akan tetap dilanjutkan.
- b. Bersedia mentaati Peraturan Penmdang-undangan yang berlaku.


Adapun rincian kerja kegiatan lanjutan kami adalah :

- a. Pengusulan pembuatan peta situasi dan peta topografi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan.
- b. Memberikan informasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi apabila ada perubahan pengambilan debit air lebih banyak dan penggantian peralatan.

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohoa,

t.t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : - - 2012

**CONTOH BENTUK SURAT PERMOHONAN SIPMA PERPANJANGAN / DAFTAR
ULANG (UNTUK MATA AIR)**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pacitan, 20 ..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Surat Izin
Pengambilan Mata Air (SIPMA)

Kepada :
Yth. Bupati Pacitan
di
PACITAN

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah/akan*) berakhimya SIPMA :

Atas Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Nomor/tanggal SIPMA :
Mata Air ke : (.....)
Untuk Keperluan :
Lokasi mata air di :

Desa / Kelurahan*)
Kecamatan
Kabupaten

Mengingat air tanah tersebut masih dibutuhkan, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan SIPMA dimaksud.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- Salinan/fotocopy SIPMA yang terakhir;
- Salinan/fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan air tanah dari mata air satu bulan sejak SIPMA berlaku dan pengambilan 3 (tiga) bulan terakhir sesuai surat ketetapan pajak pemanfaatan air tanah;
- Hasil analisis fisika dan kimia air tanah yang terakhir pada saat izin akan diperpanjang / didaftar ulang dari laboratorium rujukan;
- Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati (tulis persyaratannya bila ada).

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,
t.t & stempel



Nama/Jabatan dalam perusahaan

Tembusan :

Yth. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Propinsi Jawa Timur
di Surabaya

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PACITAN



INDARTATO

